



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 1003.3.2/Kep 12 /2026

TENTANG
TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2026-2045,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 79 ayat(5) dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Kerinci Tahun 2026-2045;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5969);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);

5. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berit Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Kerinci Tahun 2026-2045;
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Kerinci Tahun 2026-2045;
- KETIGA : Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati, sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaksanakan tugas :
1. mengintegrasikan draf Peraturan Bupati dengan RPJPD, RPJMD, dan RTRW agar tidak terjadi tumpang tindih.
 2. memberikan masukan tertulis maupun lisan kepada tim dalam penyusunan Peraturan Bupati .
 3. seluruh Anggota Tim bertanggungjawab dalam penyusunan Peraturan Bupati.
 4. melaksanakan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Kerinci Tahun 2026-2045.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 30 MARET 2026

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak.
2. Kepala DPM-PTSP Kabupaten Kerinci di Semurup.
3. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kerinci
4. Kepala Bappeda-Litbang Kabupaten Kerinci.
5. Kabag Hukum Setda Kerinci di Siulak.
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 1003.3.2/Kep 72 /2026
TENTANG
TIM PEMBAHASAN PERATURAN BUPATI
TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN
MODAL KABUPATEN KERINCI TAHUN
20252045

SUSUNAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2026-2045

- | | |
|----------------|--|
| 1. KETUA | KEPALA DPM-PTSP KABUPATEN KERINCI |
| 2. WAKIL KETUA | KEPALA BIDANG PENANAMAN MODAL DPM-PTSP
KABUPATEN KERINCI. |
| 3. SEKRETARIS | KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI. |
| 4. ANGGOTA | <div><div>1. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN KERINCI</div><div>2. KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER
DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
KERINCI.</div><div>3. HERI LESMANA, SE, ME
NIP.198004062009021002
(FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA BAPPEDA-
LITBANG KABUPATEN KERINCI)</div><div>4. ELWAN ATMAJAR, S.H.
NIP. 198603242014031001
(PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN SETDA KERINCI)</div><div>5. FIRDAUS, SE, M.Si
NIP.197601172000031003
(PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI MADYA
DPM-PTSP KABUPATEN KERINCI)</div><div>6. ZULMI PRAWIRA, S.H.
NIP.199006302024211019
(ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA SETDA KERINCI)</div><div>7. EVA NOVRITA, A.Md, SH.
NIP. 196911191994032006
(PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI MUDA
DPM-PTSP KABUPATEN KERINCI)</div><div>8. HADIARNI EKA PITRISNA, S.Sos
NIP. 197303181993032003
(PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI MUDA
DPM-PTSP KABUPATEN KERINCI)</div></div> |

9. AMRIL, S.Sos
NIP. 196902151992121001
(ANALIS PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH DPM-PTSP KABUPATEN KERINCI)
10. IKASITI RUMADHUNA, S.Pd
NIP. 198307022025212019
(PENATA LAYANAN OPERASIONAL DPM-PTSP KABUPATEN KERINCI)
11. DEWI ARISTONA, S.Pd
NIP. 198012292025212015
(PENATA LAYANAN OPERASIONAL DPM-PTSP KABUPATEN KERINCI)

BUPATI KERINCI,



MONADI